

ANGGOTA DPRD KOTA PALU DILARANG PERJALANAN DINAS



Sumber:<https://siwalimanews.com>

Seluruh anggota DPRD Kota Palu, termasuk para pimpinan dewan akan menunda perjalanan dinas ke luar wilayah Sulawesi Tengah untuk sementara waktu guna mengantisipasi penyebaran virus corona. "Akan dikeluarkan surat resmi untuk melarang anggota DPRD Palu melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Larangan itu untuk mencegah masuk dan menularnya virus corona di Kota Palu," kata Wakil Ketua DPRD Palu, Rizal, Selasa. Larangan tersebut, lanjutnya, akan berlaku selama 14 hari ke depan.

Ia tidak ingin mengambil resiko dengan membiarkan anggota DPRD Palu melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, utamanya di daerah-daerah yang terjangkit wabah COVID-19. "Terlalu beresiko. kami khawatir bisa saja saat mereka perjalanan dinas ke luar daerah, utamanya ke daerah yang terjangkit wabah corona, mereka terpapar dan kembali ke Palu membawa virus tersebut. Itu yang kami hindari," ujarnya. Ia meminta seluruh wakil rakyat di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu agar mematuhi imbauan tersebut, baik secara kelembagaan maupun secara pribadi. "Sudah saya bicarakan dengan pimpinan DPRD Palu, fraksi dan AKD (Alat Kelengkapan Dewan). Suratnya segera terbit," terangnya.

Sumber Berita:

1. <https://suara.com>, "Cegah Penyebaran Corona, DPRD Kota Palu Dilarang Kunker ke Luar Daerah", Selasa, 17 Maret 2020.
2. <https://sulteng.antaranews.com>, "DPRD Kota Palu Dilarang Perjalanan Dinas", Selasa, 17 Maret 2020.
3. <https://economy.okezone.com>, "Menkeu Minta Anggaran Dinas PNS Direlokasikan ke Penanganan Virus Corona", Rabu, 18 Maret 2020.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
 - a. Pasal 4
 - (1) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja wajib bidang kesehatan yang besarnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD.
 - (2) Belanja wajib bidang kesehatan diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.

- b. Pasal 5
 - (1) DBH CHT yang dialokasikan untuk bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
 - (2) DBH SDA Migas dalam rangka otonomi khusus yang dialokasikan untuk bidang kesehatan dan untuk perbaikan gizi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
 - (3) DID diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
- a. Pasal 2
 - (1) Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.
 - (2) Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.
 - b. Pasal 4
 - (1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
 - (2) Pengeluaran dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
 - (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
 - (4) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.
 - c. Pasal 5

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan tahapan:

 - a. kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;
 - b. pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
 - c. pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pencairan diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;

- e. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
- f. kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya; dan
- g. pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.